


Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Konsep & Sistem Perbankan

Fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan



Konsep & Sistem Bank Konvensional



Konsep Penghimpunan Dana :

1. Giro
2. Tabungan & Deposito

Konsep Penyaluran Dana :

Bunga (Baik untuk Konsumtif,
modal kerja/Investasi)


Penentuan besarnya hasil di awal



APA ITU BANK SYARIAH ?

- Suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam.
- Akad merupakan pernyataan keterikatan antara bank syariah dan nasabahnya yang merupakan dasar untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Konsep & Sistem Perbankan Syariah



Penentuan besarnya hasil
sesudah berusaha/ada hasilnya

Melaksanakan
Q.S. Luqman : 34


BAGI HASIL

Bagi hasil disepakati
berdasarkan proporsi
pembagian (nisbah)

Jumlah pembagian laba
meningkat sesuai dengan
peningkatan jumlah pendapatan

Tidak ada yang meragukan
keabsahan keuntungan bagi
hasil

Jumlahnya tidak
diketahui sebelumnya



Mengapa Mesti

Bank Islam ?

MENURUT ISLAM

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. “

(Al Baqarah 275)

Mengapa Mesti

Bank Islam ?

MENURUT ISLAM

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. “ (Al Baqarah 278-279)

MENURUT KRISTEN

“ Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu ? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.” (Lukas 6 : 34-35)

- Para pendeta awal Kristen (abad ke-1 s.d. ke-12) mengharamkan bunga

- Pandangan sarjana Kristen (abad ke-12 s.d. ke-16) berkeinginan agar bunga dibolehkan

- Reformis Kristen (abad ke-16 s.d. 1836) merupakan pencetus yang menghalalkan bunga

MENURUT YAHUDI

- “ Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia ; janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya”
(Kitab Exodus/Keluaran Pasal 22 Ayat 25)
- “ Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, berbentuk uang atau bahan makanan, ataupun yang dapat dibungakan.”
(Kitab Deuteronomy/Ulangan Pasal 23 Ayat 19)
- “ Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. “
(Kitab Leviticus/Imamat Pasal 25 Ayat 36-37)

- Universal

Untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.

- Adil

Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya dan melarang adanya unsur maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), haram, dan riba.

- Transparan

Dalam kegiatannya sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Seimbang

Mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM.

- Maslahat


Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.

- Variatif

Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran (debit card, syariah charge).

- Fasilitas


Penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan inter-koneksi antar bank syariah.



Syarat Transaksi sesuai Syariah :

- ✘ Tidak Mengandung unsur kedzaliman
- ✘ Bukan Riba
- ✘ Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
- ✘ Tidak ada penipuan (gharar)
- ✘ Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- ✘ Tidak mengandung unsur judi (maisyr)

Fungsi Bank Syariah



Fungsi

Manager Investasi
(Mengelola investasi dana Nasabah)

Investor
(menginvestasikan dana yg dimilikinya
maupun dana nasabah yg dipercayakan
padanya)

Penyedia jasa keuangan
& lalu lintas pembayaran
(melakukan kegiatan jasa perbankan
seperti lazimnya perbankan pada
umumnya, sejauh tidak bertentangan
dgn prinsip syariah)

Pelaksana kegiatan sosial
(wajib menunaikan dan mengelola
zakat serta dana sosial lainnya)

Aplikasi Produk

Penghimpunan dana :
•Prinsip wadiah
•Prinsip mudharabah

Penyaluran dana :
•Prinsip jual beli (murabahah, salam, Istisna)
•Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
•Prinsip Sewa (Ijarah Muntahia BitTamlik)

Produk Jasa :
•Wakalah, Kafalah, Sharf, Qadh
•Hiwalah, Rahn


Dana kebajikan :
•Penghimpunan dan penyaluran Qarrhul Hasan
•Penghimpunan dan penyaluran ZIS

Catatan: Hubungan Bank Syariah dgn Nasabahnya, adalah hubungan kemitraan.



FLOW BAGI HASIL



DANA



PEMBIAYAAN



Revenue Sharing VS Profit Sharing

Penjualan Bersih		<i>Revenue Sharing tahap 1</i>
Harga Pokok Penjualan		
-----	(-)	
Laba Kotor		<i>Revenue Sharing tahap 2</i>
Biaya Penjualan		
Biaya Adm dan Umum		
-----	(-)	
Laba Sebelum Pajak		<i>Profit Sharing tahap 1</i>
Pajak		
-----	(-)	
Laba Setelah Pajak		<i>Profit Sharing tahap 2</i>

Produk Bank Syariah

